

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sejarah awal adanya hasil dari pembagian eksploitasi migas dilakukan oleh Venezuela yang populer disebut 50/50 profit sharing yang bagian negara berasal penerimaan dari royalti dan pajak sehingga setidaknya penerimaan negara setara dengan profit yang didapat oleh perusahaan minyak. Tidak sampai di situ Arab Saudi juga ikut memberlakukan 50/50 *profit sharing* dan diikuti oleh berbagai Negara Timur Tengah lainnya. Tuntutan agar pemerintah memiliki keterlibatan lebih industri migas dalam melahirkan sistem baru bernama *Production Sharing Contract* (PSC). Pada sistem PSC pengawasan dan kepemilikan dari suatu lapangan migas sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Posisi perusahaan diturunkan dan berubah menjadi kontraktor, serta memperoleh *Cost Recovery* setelah tahap komersil tercapai. Tak hanya sampai disitu, pihak perusahaan juga memperoleh bagian dari keuntungan yang telah diperoleh (*profit sharing*). Diterapkannya sistem PSC merubah banyak aturan main yang berlaku sebelumnya di sistem konsesi (Lubiantara, 2012).

Indonesia sendiri tercatat salah satu negara pelopor yang menerapkan sistem PSC dan populer di beberapa negara hingga saat ini. Awal tahun 1960an skema bagi di Indonesia hasil pada industri migas telah menggunakan skema PSC *Cost Recovery* yang dinilai dapat menguntungkan kedua belah pihak, yaitu negara diwakilkan oleh pemerintah dan investor dalam bentuk perusahaan migas baik skala nasional maupun multinasional. Penerapan PSC tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan negara untuk memiliki peran atau kewenangan manajemen kegiatan usaha hulu migas. Dengan diberlakukannya PSC, sebagai negara pemilik sumber daya migas memiliki kontrol terhadap asset yang dimiliki dan sangat terasa wajar apabila negara juga perlu merasakan buah manis dari asset tersebut. Dengan adanya penerapan PSC *Cost Recovery*, negara bisa merasakan hasil sumber daya migas yang ada dengan tanpa modal dan teknologi karena telah disediakan seluruhnya oleh investor atau perusahaan migas. Negara sebagai pemilik lapangan migas memberikan hak kelola kepada investor untuk menggarap

lapangan yang berada di kawasan Indonesia agar lapangan tersebut membuahakan hasil yang optimal dan hasil tersebut akan sama-sama dinikmati oleh negara dan investor (*Lubiantara 2012*).

Sejak tahun 2017 regulasi baru yang digagaskan oleh Kementrian ESDM ialah peralihan Kontrak Bagi Hasil *Cost Recovery* menjadi *PSC Gross Split*. Penetapan adanya skema baru tersebut, pemerintah menaruh peluang bahwa akan semakin banyak investor yang meminati masuk ke sektor perindustri migas yang berada di NKRI. Pada *PSC Gross Split*, skema yang diberlakukan tidak cenderung menguntungkan ataupun merugikan satu salah pihak baik Kontraktor maupun Pemerintah. Terhadap negara, skema *PSC Gross Split* tidak menitikberatkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara untuk melunasi pembiayaan skema *PSC Cost Recovery* yang diperlukan. Kepada pihak kontraktor, skema *PSC Gross Split* mengharapkan Kontraktor melakukan kegiatan secara efisiensi. Untuk keberlanjtan akhirnya *PSC Gross Split* dinilai menjadi suatu (*win solution*) bagi kedua belah pihak yang berada dalam perindustri migas.

1.2 Perincian Masalah

Dalam penyelesaian tugas akhir ini , penulis mempunyai serangkaian pertanyaan dalam acuan bahan pertimbangan untuk penyelesaian problem pada bahasan pokok topik ini. Penulis telah menganalisa serangkaian macam aspek yang tertuju langsung dengan tujuan penulisan pada skripsi ini. Pada tujuannya penulis berharap dapat menyelesaikan serangkaian macam problem yang ada terhadap penguraian pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa itu skema *PSC Gross Split* ?
2. Bagaimana Hasil Perhitungan dari *PSC Gross Split* ?
3. Indikator apa yang menjadi sensitivitas pada Skema tersebut?

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan pada skripsi ini yaitu :

1. Skema PSC *Gross Split*
2. Tingkat Keekonomian Skema tersebut
3. Perhitungan pada Skema tersebut

1.4 Tujuan Penelitian

Laporan tugas terakhir ini disusun memiliki beberapa tujuan yang sudah disesuaikan dengan perumusan masalah yang ada. Berikut tujuan yang ingin dicapai dalam laporan tugas terakhir ini :

1. Dapat memahami dasar skema PSC *Gross Split*.
2. Mengetahui dasar perubahan dari PSC *Cost Recovery* ke PSC *Gross Split*.
3. Mengetahui hasil dari perhitungan dari skema dan PSC *Gross Split*.
4. Dapat mengetahui indikator skema tersebut.
5. Menentukan bagaimana skema keekonomian yang lebih layak

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat sebagai berikut :

1. Mampu memahami mendasar skema PSC *Gross Split*.
2. Memberi pemahaman mendalam mengenai keekonomian migas khususnya PSC *Gross Split*.
3. Mampu mensimulasikan perhitungan terhadap skema tersebut.
4. Mengetahui bagaimana pengaruh terhadap perubahan parameter terhadap indikator keekonomiannya.
5. Menentukan skema yang lebih layak untuk keekonomian

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang Skema PSC *Gross Split*, tujuan penelitian, rumusan masalah, batasan penelitian, keuntungan penelitian, dan menyusun sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori terhadap skema tersebut dan penguraian terhadap dasar pemikiran yang digunakan sebagai pemecahan masalah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang bagaimana menganalisa data yang di peroleh. Sebab itu bab ini menjelaskan tentang langkah pengerjaan, pengumpulan dan pengolahan data dan analisa Skema *Gross Split*.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian serta pengolahan atau perhitungan data dan analisa terhadap hasil

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan, analisis data serta saran - saran yang bisa diberikan berdasarkan pembahasan yang dibuat.